

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang


Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan tulang punggung dan penggerak pembangunan nasional. Sektor pajak adalah penyumbang pendapatan nasional yang terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Di tahun 2016, pendapatan pajak mencapai 86,2% dari total pendapatan nasional, dimana pendapatan pajak menyumbang sebesar 1546,7 triliun dari total pendapatan nasional sebesar 1822,5 triliun. Pendapatan dari pajak ini dapat digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan mencapai visi dan misi pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti membangun infrastruktur dan sarana layanan umum. Tanpa pajak, perekonomian nasional tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Sesuai dengan dengan salah satu isi dari nawacita pemerintah, Pembangunan nasional saat ini lebih difokuskan ke pembangunan infrastruktur beserta sarana dan prasarana layanan umum. Pembangunan dilakukan secara berkesinambungan demi

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anggaran untuk pembangunan yang meningkat setiap tahunnya dapat dilihat dari total belanja negara yang telah dikeluarkan pemerintah. Pada periode 2011-2017 belanja negara pada bidang infrastruktur mengalami pertumbuhan tertinggi dengan rata-rata sebesar 123,4% dengan alokasi anggaran sebesar 387,3 triliun rupiah, kemudian diikuti dengan bidang kesehatan mengalami peningkatan sebesar 83,2% dengan alokasi anggaran sebesar 104 triliun rupiah, kemudian pada bidang pendidikan mengalami peningkatan sebesar 27,4% dengan alokasi anggaran sebesar 416,1 triliun rupiah. Subsidi energi mengalami penurunan signifikan sebesar 66,2% dengan alokasi anggaran sebesar 77,3 triliun rupiah. Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 1.1 Belanja Negara Tahun 2011-2017




Sumber: APBN 2017

Mengingat peran penting dari pajak itu sendiri, maka sangat diperlukan suatu sistem pemungutan pajak yang efektif dan efisien dalam mengumpulkan dana dari

masyarakat. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Mulyo Agung, 2007). Melalui pemungutan pajak yang efektif dan efisien diharapkan terkumpul penerimaan pajak yang memadai untuk pembangunan nasional dan untuk mengatasi defisit anggaran dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak telah menyetorkan penerimaan pajak sebesar 1.546,7 triliun rupiah atau 86,2% dari seluruh penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016. Namun di tahun 2017 target penerimaan pajak diperkirakan menurun menjadi sejumlah Rp1.498,9 triliun atau sebesar 85,6% dari seluruh penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017. Perkembangan pendapatan negara tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik.

Gambar 1.2 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2012-2017



Sumber: Nota Keuangan APBN 2017

Penurunan target penerimaan pajak tahun 2017 tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa faktor utama adalah pertumbuhan ekonomi global yang semakin melambat turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir yang juga cenderung mengalami perlambatan dan mengakibatkan ketersediaan likuiditas dalam negeri pembangunan nasional berkurang. Kemudian faktor lainnya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajak yang mengakibatkan capaian pajak tidak sesuai target yang telah ditetapkan.

Idealnya pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan program pemerintah. Upaya untuk menjangkau wajib pajak baru akan terus dilaksanakan pemerintah karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam hal melaporkan pajaknya masih rendah, kisaran 60 sampai dengan 70%, dan itupun masih didominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan bukan wajib pajak pengusaha. Proses menuju kepatuhan yang tinggi merupakan upaya yang berkelanjutan, tidak akan berhenti. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, baik secara formal atau material, maka akan memperbesar basis data pemajakan menjadi lebih akurat yang akan mampu menghasilkan penerimaan pajak yang lebih besar.

Dikutip dari situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), disebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang

paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau tahunannya.

Penyebab dari rendahnya kepatuhan wajib pajak ini beragam, dimulai dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi, dan belum efektifnya sistem perpajakan yang digunakan oleh pemerintah. Banyak wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulanan atau masa maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Patut menjadi perhatian lebih serius bagi Direktorat Jenderal Pajak agar masalah ini bisa diatasi dan diawasi secara lebih intensif.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sebagai salah satu upaya pembentukan basis data yang valid antara lain adalah menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak patuh.

Dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak ini, pemerintah telah menerapkan langkah terobosan untuk mendapatkan basis data yang lebih valid dan realtime. Berawal dari reformasi pajak yang dilakukan pada tahun 1983, sistem

pemungutan pajak mengalami perubahan dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam sistem pemungutan pajak yang baru yaitu *self assesment system*, wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang ke kantor pajak.

Berdasarkan perubahan sistem pemungutan pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan beberapa perubahan dalam sistem pelayanannya untuk mengikuti teknologi informasi yang berkembang di masyarakat. Melalui sistem *e-filing*, wajib pajak tidak perlu harus datang ke kantor untuk menyampaikan SPT karena sudah dapat disampaikan secara *online*. Perubahan bentuk formulir yang digunakan menjadi formulir elektronik yang diperoleh melalui aplikasi *e-SPT* dapat disampaikan secara *online* dari sistem *e-filing*.

Menurut Noviadini, dengan adanya sistem ini para Wajib Pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), di mana data akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Dengan demikian, penggunaan *e-SPT* dan *e-filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas.

Perubahan sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat memahami penggunaan dari sistem tersebut dan mengetahui manfaat yang diperoleh dari penggunaan sistem baru tersebut. Pemahaman masyarakat ini diperlukan agar wajib pajak dapat melapor dan membayar kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Untuk itu diperlukan sosialisasi atau penyuluhan terkait modernisasi sistem perpajakan kepada masyarakat secara berkala untuk meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah membahas kebijakan ini. Penelitian tersebut membahas pengaruh *e-SPT* dan *e-filing* secara terpisah maupun secara bersama-sama. Namun belum ada yang membahas pengaruh *e-SPT* dan *e-filing* secara bersama-sama dengan pengetahuan perpajakan dan melihat pengaruh ketiga variabel tersebut secara keseluruhan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian terdahulu masih membahas pengaruh *e-SPT* dan *e-filing* dalam lingkup Kantor Pelayanan Pajak, tidak dalam lingkup yang lebih luas yaitu lingkup Kantor Wilayah yang membawahi semua KPP yang ada di area tersebut. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, *E-SPT* DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT DAN JAMBI”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi?
- b. Bagaimana pengaruh *e-SPT* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi?
- c. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi?
- d. Bagaimana pengaruh *e-filing*, *e-SPT*, dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaruh *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi.
- b. Mengetahui pengaruh *e-SPT* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi;
- c. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi;

- d. Mengetahui pengaruh e-filing, e-SPT dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis agar dapat menambah wawasan penulis dengan mempelajari fakta dan realitas di lapangan.
- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi atas implementasi e-filing dan e-SPT agar lebih efektif dan efisien;
- c. Bagi akademisi dan peneliti, memberikan bukti empiris mengenai pengaruh e-filing dan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak dan memberi masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya;
- d. Bagi masyarakat, untuk memberikan pengetahuan dan informasi agar dapat menggunakan dan memanfaatkan sistem *e-filing* dan *e-SPT* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisannya, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisi teori-teori, reviu riset terdahulu yang relevan dengan pokok masalah, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

## BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

## BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi yang meliputi sejarah dan latar belakang, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, beserta analisis data yang merupakan analisis sistem *e-filing*, *e-SPT*, dan sosialisasi pengetahuan perpajakan sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan atas hasil pembahasan penelitian yang sudah diuraikan secara panjang lebar dan mendalam pada bab terdahulu. Secara rinci terdiri dari kesimpulan dan saran untuk kajian lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA